SADAR DAN TAAT HUKUM SEJAK DINI DI DESA SILANGJANA KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG-BALI

I.N.Surata¹, I.N.G.Remaja¹, N.Y.Mariadi¹, I.G.A.W.Sena¹, I.K.K.Arta¹, I.G.Surata¹, N.K.D.Miantari¹.

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat terutama anak muda dapat mengetahui dan memahami penerapan hukum perdata maupun hukum pidana, sehingga nanti dapat sadar dan taat hukum sejak dini. Kegiatan ini telah diikuti oleh tokoh masyarakat dan kalangan anak muda di Desa Silangjana. Kendala dalam kegiatan ini masih terbatasnya waktu. Penyuluhan hukum ini sangat diperlukan oleh tokoh masyarakat dan kalangan anak muda mengingat akses tokoh masyarakat dan terutama anak muda terhadap pemahaman hukum masih rendah. Akibat dari kurangnya pemahaman hukum berdampak pada banyaknya prilaku-prilaku masyarakat yang melanggar hukum. Akhir kegiatan penyuluhan hukum ini para peserta dari kalangan tokoh masyarakat maupun aparat pemerintahan Desa serta kalangan anak muda di Desa Silangjana dapat mewujudkan kesadaran dan ketaatan hukum sejak dini.

Kata Kunci: sadar hukum sejak dini, tokoh masyarakat, anak muda

ABSTRACT

This Community Service activity through legal education aims to provide knowledge to the community, so that people, especially young people, can know and understand the application of civil law and criminal law, so that they can be aware and obey the law from an early age. This activity was attended by community leaders and young people in Silangjana Village. The obstacle in this activity is limited time. This legal education is really needed by community leaders and young people considering that access for community leaders and especially young people to understanding the law is still low. The result of a lack of understanding of the law has an impact on many people's behavior that violates the law. At the end of this legal education activity, participants from community leaders and village government officials as well as young people in Silangjana Village were able to create awareness and obedience to the law from an early age.

Keywords: aware of the law from an early age, community leaders, young people

¹ Dosen Tetap Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti

1. PENDAHULUAN

Desa Silangjana terbagi atas 2 (dua) Banjar Dinas yaitu Banjar Dinas dajan margi dan banjar dinas delod margi. Desa Silangjana memiliki beberapa lembaga masyarakat desa salah satunya karang taruna. Karang taruna unsur anggotanya juga ada dari anak muda yang belum kawin. Anak muda sebagai agen perubahan dan menentukan arah perkembangan desa khsusnya harus memahami dan sejak dini dibelaki pemahaman hukum, mengingat banyak terjadi perkawinan di bawah umur di Desa Silangjana, yang awalnya pasti dominan dari pergaulan bebas seperti seks bebas yaitu berdampak pada keluarga dan bagi kesehatan di kalangan anak muda dan tidak kalah penting pengaruh narkoba, sehingga perlunya pemahaman hukum bagi masyarakat terkait kenakalan remaja yang berimbas pada perkawinan di bawah umur di Desa Silangjana, guna mengantisipasi terjadinya suatu permasalahan-permasalahan dan juga supaya tidak sampai terjadi perkawinan dibawah umur dan penyalahgunaan narkoba di Desa Silangjana².

Oleh karena itu, Desa Silangjana dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat dan membutuhkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk ikut serta membantu Desa Silangjana dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti adalah salah satu pihak yang dijadikan mitra kerja sama oleh Desa Silangjana, melalui surat pernyataan Kesepakatan Bersama antara Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti dengan Desa Silangjana. Maka Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti memiliki kewajiban untuk ikut serta membantu melakukan pembinaan kepada masyarakat Desa Silangjana melalui Penyuluhan Hukum.

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dalam bentuk Penyuluhan Hukum Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja pada Semester Genap Tahun 2023/2024 di laksanakan di Ruang Rapat Kantor Desa Silangjana pada hari Sabtu, 6 April 2024 pada Pukul 09.00 Wita s/d 12.30 Wita, beralamat di Desa Silangjana, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng-Bali.

² http://silangjana-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/2, diakses pada 12 Maret 2023

Sesuai dengan kesepakatan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat Desa Silangjana, materi yang diberikan adalah berkaitan dengan tema "Sadar dan Taat Hukum Sejak dini." Para Pemateri adalah sebagai berikut:

- I Nyoman Surata, S.H.,M.Hum dengan materi tentang "Kenakalan Remaja dan Upaya Penanggulangan"
- 2. Dr. I Nyoman Gede Remaja, S.H.,M.H dengan materi tentang "Penyalahgunaan dan Peredaraan Narkotika serta Dampak Hukumnya"
- 3. Ni Ny. Mariadi, S.H., M.H dengan materi tentang "Dispensasi Perkawinan"
- 4. I Gede Arya Wira Sena, S.H., M.Kn dengan materi tentang "Hukum Waris dalam sudut pandang hukum Adat Bali"
- 5. I Komang Kawi Arta, S.H., M.Kn dengan materi tentang "Dinamika Pelaksanaan Hukum Perkawinan di Masyarakat Hukum Adat Bali"
- 6. Dr. I Gede Surata, S.H.,M.Kn dengan materi tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian dalam Upaya Mempertahankan Kesejahteraan Petani"
- 7. Ni Kadek Diah Miantari, S.H., M.H dengan materi tentang "Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Upaya Pencegahan Prilaku Korupsi"





Gambar.1 Situasi pada saat penyuluhan hukum

Ada beberapa hal pertanyaan dari peserta penyuluhan hukum yang disampaikan kepada narasumber, antara lain sebagai berikut :

- 1. Bagaimana Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Upaya penyelesaiann kenakalan remaja Tingkat desa ?
- 2. Bagaimana Dampak Hukum Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika serta peran desa dan masyarakat untuk menanggulanginya?

- 3. Bagaimana proses pengajuan dispensasi perkawinan?
- 4. Apa sistem waris atau kekerabatan yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Bali ?
- 5. Bagaimana perkembangan pelaksanaan perkawinan di masyarakat hukum adat Bali ?
- 6. Bagaimana Konstruksi hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam Upaya perlindungan hukum terhadap keutuhan lahan pertanian ?
- 7. Bagimana Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Upaya Pencegahan Prilaku Korupsi?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- 3.1 Hak Kenakalan remaja yang terjadi semakin mengarah kepada perbuatan kriminal. Pada dasarnya penangulangan kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Secara garis besar upaya-upaya itu adalah sebagai berikut:
- 1. Upaya preventif.

Dalam usaha pencegahan kejahatan, termasuk kenakalan remaja, kata mencegah dapat berarti antara lain mengadakan usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan pemikiran ini, maka dalam rangka merubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung/ menguatkan perbuatan yang kriminal yang ada dan menambah risiko yang dikandung pada suatu perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi penjahat).

2. Upaya represif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja yang telah terjadi. Upaya represif yang dapat dilakukan penegak hukum adalah dengan jalan memproses kenakalan remaja yang terjadi, termasuk tindakan kriminal, dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan menghargai etika dan adat istiadat setempat. Tindakan penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan dilakukan sesuai aturan yang khusus dibentuk untuk anak-anak/ remaja.

Penyelesaian kenakalan remaja di tingkat desa, wajib mengacu pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam ketentuan Perpol ini terdapat beberapa persyaratan

yang harus dipenuhi dalam mekanisme penanganan berdasarkan keadilan restoratif yaitu, sebagai berikut:

- 1. Syarat Umum, meliputi:
 - 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
 - 2) Tidak berdampak konflik sosial;
 - 3) Perdamaian antara pihak-pihak dengan perjanjian yang telah ditandatangani kecuali dalam hal kejahatan narkoba;
 - 4) Untuk memenuhi hak dan kewajiban korban sebagai tanggung jawab pelaku maka dapat dilakukan dalam bentuk penyitaan barang, ganti rugi, penggantian biaya yang timbul dari tindak pidana, dan penggantian kerugian akibat tindak pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh korban.
- 2. Syarat khusus adalah syarat tambahan untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik; tindak pidana narkoba, dan tindak pidana lalu lintas.
- 3.2 Penyalahgunaan Narkotika merupakan tindakan yang dapat membahayakan dikarena narkotika memiliki tiga sifat, diantaranya:
 - a. Habitual; Membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang dan terbayang shg cenderung untuk menggunakan
 - b. Adiktif; Narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus menerus dan tidak dapat menghentikan
 - c. Toleran; Narkotika yang sudah menyatu dengan dirinya sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi³

Kejahatan Narkotika dikategorikan sebagai *exra ordinary crime* dikarenakan dampaknya yang sangat luas, hampir kesemua lini kehidupan manusia. Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2023 telah mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam Pasal 8 Perda tersebut, ada kewajiban Pemerintah Desa untuk membentuk Tim Terpadu yang memiliki tugas diantaranya

³ Rospita Adelina Siregar. 2019. "Ancaman Narkoba bagi Generasi Muda dan Upaya Pencegahan serta Penanggulangannya". *Jurnal Comunita Servizio*. Vol. 1 Nomor 2. Universitas Kristen Indonesia

menyusun rencana aksi daerah P4GN di Desa, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan P4GN di Desa; dan menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa. Selain membentuk Tim Terpadu, Desa diwajibkan memfasilitasi pelaksanaan tes urine sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (2) Perda Kabupaten Buleleng No. 6 Tahun 2023 dan juga membentuk Peraturan Desa sesuai amanat Pasal 18 ayat (2) Perda Kabupaten Buleleng No 6 Tahun 2023.⁴

3.3 Dispensasi Kawin adalah pemberian ijin kawin oleh pengadilan bagi calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Tujuan permohonan dispensasi kawin adalah untuk memberikan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan. Dengan demikian, makna dari Dispensasi Kawin adalah agar calon pasangan suami/istri yang masih di bawah umur dapat melangsungkan perkawinan, dan dapat mendaftarkan perkawinannya secara sah⁵.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa dispensasi kawin harus diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan wilayah tempat tinggal Pemohon yaitu orang tua calon suami/istri. Mengenai bagaimana tatacara dan proses mengadili perkara dispensasi kawin diserahkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara. Mengenai syarat-syarat pengajuan permohonannya tersebut diserahkan kepada kebijakan ketua dan panitera di masing-masing pengadilan yang bertugas untuk menentukan, menelaah dan memeriksa kelengkapan berkas perkara.

Pasal 5 ayat (1) Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin , disebutkan syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin yakni surat permohonan, fotokopi KTP kedua orang tua/wali, fotokopi kartu

⁴ BNN. 2020. *Indeks P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)*. Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional.

⁵ Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3. Mei 2014.

keluarga, fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak, fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri, dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah anak. Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang.

- 3.4 Sistem garis keturunan/kekeluargaan waris adat itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:
 - a) Sistem Patrilinieal, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan nenek moyang laki-laki.
 - b) Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan.
 - c) Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu pihak bapak dan pihak ibu.

Sistem kekerabatan dan pewarisan dibali menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yang menarik garis lurus *purusa* atau kebapakan atau laki-laki, sehingga menurut hukum adat bali yang berhak mendapatkan waris adalah hanya anak laki-laki.

3.5 Dinamika Pelaksanaan Perkawinan yang biasanya dilakukan secara langsung dan dipertemukan kedua mempelai, dan dilakukan *Tri Upasaksi* menurut agama hindu, namun dalam perkembangannya ada perkawinan yang dilaksanakan secara virtual atau secara online, dari segi aturan hukum tidak ada yang menyebutkan bahwa perkawinan bisa dilaksanakan secara virtual atau tanpa menghadirkan pihak mempelai untuk hadir secara langsung di hadapan para keluarga dan pihak yang memberikan pengesahan. Secara normatif belum ada yang mengatur mengenai perkawinan secara virtual. Perkawinan Virtual harus juga didasarkan atas persetujuan dan kesungguhan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan serta ada alasan- alasan yang kuat dalam melaksanakan perkawinan secara Virtual, karena ketika tidak ada halangan yang bersifat mendesak atau situasi tidak memungkinkan terjadinya perkawinan secara langsung, maka perkawinan Virtual digunakan sebagai alternatif untuk bisa dikawinkan menurut agama dan kepercayaannya. Ketika tidak ada alasan yang kuat dan tidak bersifat darurat dilaksanakannya perkawinan secara Virtual, maka lebih baik dilakukan

- secara langsung perkawinan tersebut, supaya prosesi perkawinan dapat berjalan lancar dan hikmat, serta terhindar dari resiko-resiko yang tidak diinginkan⁶.
- 3.6 Terciptanya kesejahteraan rakyat, negara mempunyai tanggung jawab terhadap seluruh individu rakyat terutama kaum lemah seperti petani. Petani pada hakikatnya mempunyai kontribusi yang sangat tinggi dalam semua sektor pembangunan nasional secara universal. Oleh karena itu negara sebagai organisasi kekuasaan dari rakyat bertanggung jawab atas kesejahteraan para petani secara kontinyuitas. Dengan demikian di masa yang akan datang petani semakin eksis sebagai salah satu pilar pembangunan nasional.

Mengingat pentingnya kedudukan petani, maka dalam rangka menyejahterakan para petani, diperlukan perlindungan hukum dalam penguasaan dan pemilikan hak atas tanah yang merupakan instrumen untuk memotivasi peningkatan kinerjanya. Perlindungan hukum merupakan hak asasi seluruh rakyat Indonesia, termasuk para petani. Wujud perlindungan hukum dimaksud dapat dilihat dalam pengertian landreform yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya yakni proses untuk membuat mereka(petani/penggarap) yang bekerja di atas tanah memiliki tanah yang dibutuhkannya atau mendapat perlindungan atas tanah yang dimanfaatkannya. Dalam konsep tersebut dapat diartikan dalam arti luas baik terhadap tanah-tanah yang dikuasai/digarap oleh petani berupa hak milik perorangan maupun tanah negara yang dikuasai petani dengan itikad baik yakni dengan jalam merabas hutan, merupakan obyek landreform.

3.7 Prinsip *good governance* bisa menjadi salah satu upaya penanggulangan korupsi. Apabila dihubungkan dengan negara secara keseluruhan maka prinsip *good governance* merupakan prinsip yang mengetengahkan keseimbangan hubungan antara masyarakat dengan negara serta negara dengan pribadi-pribadi. Ini artinya, setiap kebijakan publik mau tidak mau harus melibatkan berbagai pihak dan sektor baik pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta dengan aturan main yang jelas. *Good governance* sangat berhubungan erat dengan manajemen pengelolaan kebijakan

-

⁶ I Komang Kawi Arta Dan I Gede Arya Wira Sena. "Kepastian Hukum Terhadap Perkawinan Adat Di Bali Yang Dilaksanakan Secara Virtual Perspektif Hukum Nasional". Jurnal Kertha Widya Fakulta Hukum Universitas Panji Sakti, Vol 11, No 2 (2023)

pembangunan (khususnya bidang hukum). *Good governance* dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan dalam mencegah tindakan korupsi pada lembaga pemerintahan, karena *good governance* merupakan suatu upaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, menciptakan pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada satu bidang permasalahan saja namun mencakup keseluruhan bidang yang dapat dan hendak dipergunakan sepenuhnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya⁷.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pembahasan tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

- Penanggulangan kenakalan remaja *Juvenile Delinquency* perlu dihubungkan dengan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya kenakalan remaja tersebut.
 Penyelesaian di tingkat desa, dengan penedekatan restoratif justice.
- 2. Kejahatan Narkotika yang terkategori sebagai kejahatan luar biasa dan memberikan dampak yang sangat luar biasa, karenanya penanganan juga harus dilakukan melalui upaya-upaya yang luar biasa
- 3. Standarisasi bagi hakim dalam membuat putusan hukum agar putusan atau penetapan pengadilan lebih merperhatikan kepentingan terbaik anak ketika hendak mengabulkan permohonan dispensasi Kawin
- 4. Pada dasarnya masyarakat adat bali menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yaitu garis ditarik dari keturunan pihak laki-laki (Lempeng Purusa) yang merupakan penerus dari keluarga anak laki-laki.
- 5. Dinamika Pelaksanaan perkawinan dengan kondisi situasi covid-19 merubah tatanan pelaksanaan hukum perkawinan secara nasional karena bentuk pelaksanan perkawinan dilakukan secara virtual, namun dalam pelaksanaan perkawinan virtual tersebut tentu harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan dengan alasan-alasan darurat yang tidak dimungkinkan dilaksanakan perkawinan secara langsung.
- 6. Konstruksi hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam Upaya perlindungan hukum terhadap keutuhan lahan pertanian, adalah melalui perlindungan dan pemberdayaan petani, dengan mengaplikasikan larangan alih fungsi lahan pertanian secara tegas.

_

⁷ Umar, H. 2013. Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Akuntansi dan Auditing*

7. Penerapan *good governance* dalam hal pelayanan publik membawa dampak besar untuk menutup celah kecil dari tindakan KKN.

DAFTAR PUSTAKA

- Arta, I Komang Kawi Dan I Gede Arya Wira Sena. "Kepastian Hukum Terhadap Perkawinan Adat Di Bali Yang Dilaksanakan Secara Virtual Perspektif Hukum Nasional". Jurnal Kertha Widya Fakulta Hukum Universitas Panji Sakti, Vol 11, No 2 2023
- BNN. 2020. Indeks P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3. Mei 2014.
- http://silangjana-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/2, diakses pada 12 Maret 2023
- https://www.balitbangham.go.id/detailpost/maraknya-budaya-seks-bebas-di-era-globalisasi-suatu-refleksi-moral, diakses pada 10 Maret 2023
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Syarifuddin, Muhammad, dkk. 2013. Hukum Perceraian. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Siregar, Rospita Adelina. 2019. "Ancaman Narkoba bagi Generasi Muda dan Upaya Pencegahan serta Penanggulangannya". *Jurnal Comunita Servizio*. Vol. 1 Nomor 2. Universitas Kristen Indonesia
- Umar, H. 2013. Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Akuntansi dan Auditing*